



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 186 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga Kerja tanggal 19 Djuli 1954 No. Des.52/3/7 jang mengusulkan agar disahkan peraturan-daerah Kotapradja Djakarta-Raja tanggal 28 Agustus 1953 mengenai rentjana-chusus bagi bagian Kota, jang terletak ditanah industri Pisang-Batu, terlukis dalam gambar-situasi peta-kontrol No. 658a/52 dan No. 658/52;
- Menimbang : bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut;
- Mengingat : a) pasal 11 ayat (5) dari “Stadsvormings-ordonnantie” (Staatsblad tahun 1948 No. 168);
b) beslit gubernemen tanggal 3 Oktober 1948 No. 2 (Staatsblad tahun 1948 No. 250);
c) pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan peraturan-daerah Kotapradja Djakarta-Raja tanggal 28 Agustus 1953 mengenai rentjana-chusus bagi bagian Kota, jang terletak ditanah industri Pisang-Batu, terlukis dalam gambar-situasi peta-kontrol No. 658a/52 dan No. 658/52;

SALINAN disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Kehakiman,
4. Wali Kota, Kepala Daerah Kotapradja Djakarta-Raja.

Ditetapken di Djakarta
pada tanggal 23 September 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI
t.t.d.
HAZAIRIN

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN TENAGA,
t.t.d.
MOHAMMAD HASSAN